



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 85/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANDI Bin UTOH ;**
Tempat lahir : Tanjung Baru ;
Umur tgl.lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Parit 12 Desa Air Tawar Kecamatan Kateman / Jalan Pendidikan RT 05 / RW 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 16 Desember 2014, Nomor : SP.Han/23/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, tanggal 31 Desember 2015, Nomor : 111/N.4.15/EP.1/12/2014, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2015, Nomor : Print-15/N.4.15/Ep.2/02/2015, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 25 Februari 2015, Nomor : 60/ Pen.Pid/2015/PN.TBH, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 01 April 2015, Nomor : 60/Pen.Pid/2015/PN.TBH, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2015 Nomor 85/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 No. Reg. Perkara: PDM-10/ tembil/02/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa **SANDI Bin UTOH** pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Warung Bakso milik Sdr. Aprianto Als Mamang Bin Samari yang berada di Komplek PT. PSG Desa Air Tawar Kec. Kateman Kab. Inhil, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 19.10 Wib saksi Surya Triadmodjo Bin Mirzal Hamzah bersama - sama dengan Aipda Abdullah Awang, dan Brigadir Fitri Febriadi anggota Polsek Kateman melakukan Pengintaian terhadap sebuah warung bakso milik Sdr. Aprianto Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamang Bin Samari yang berada di Pasar Areal PT. PSG Desa Air Tawar Kec. Kateman Kab. Inhil, Riau tempat warung bakso tersebut digunakan oleh Terdakwa Sandi Bin Utoh untuk menjual togel jenis Hongkong, kemudian saksi Surya Triadmodjo Bin Mirzal Hamzah bersama dengan Aipda Abdullah Awang, dan Brigadir Fitri Febriadi memperhatikan gerak – gerak Terdakwa Sandi Bin Utoh yang pada waktu itu sedang menulis disebuah kertas, selanjutnya saksi Surya Triadmodjo Bin Mirzal Hamzah bersama - sama dengan Aipda Abdullah Awang, dan Brigadir Fitri Febriadi langsung mendatangi Terdakwa Sandi Bin Utoh yang pada saat itu hendak meninggalkan warung bakso milik Sdr. Aprianto Als Mamang Bin Samari, pada saat dilakukan penangkapan ditangan Terdakwa Sandi Bin Utoh ditemukan 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan Rekap Nomor, uang tunai sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 5230 warna Putih Hitam dan 1 (satu) buah Pena Hitam Putih ;

Bahwa sistem permainan judi jenis Hongkong tersebut hampir sama dengan permainan judi jenis Sie Jie. Biasanya apabila ada orang yang ingin membeli nomor hongkong atau memasang nomor hongkong kepada Terdakwa Sandi Bin Utoh, orang tersebut bisa membeli langsung atau datang langsung kepada Terdakwa Sandi Bin Utoh dan kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Sandi Bin Utoh, pembelian nomor jenis judi hongkong tersebut juga dapat dilakukan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone Terdakwa Sandi Bin Utoh, Pembelian nomor jenis judi hongkong tersebut bermacam – macam, ada yang membeli nomor 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, pembeliannya juga dengan harga yang bermacam – macam minimal pembelian nomor tersebut adalah dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor – nomor juga dapat dibeli dengan harga yang beragam, ada yang membeli nomor 2 angka dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan ada juga yang membeli dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 2 angkanya, begitu juga untuk nomor angka 3 dan 4 dengan harga yang beragam, semakin tinggi harga nomor yang dibeli maka semakin besar uang menang yang diterima jika nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar atau menang sebagai contoh pembeli membeli nomor 2 (dua) angka dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) jika nomornya yang dibeli tersebut keluar atau menang maka sipembeli tersebut mendapatkan hadiah atau uang menang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) jika yang dibelinya nomor 2 (dua) angka dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 9 Pututusan Nomor 85/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan nomor yang dibeli tersebut menang atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Biasanya penjualan nomor judi jenis hongkong tersebut Terdakwa Sandi Bin Utoh lakukan mulai dari pukul 19.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib. Setelah itu seluruh nomor yang telah Terdakwa Sandi Bin Utoh Jual kemudian di Rekap ke dalam selembar kertas, setelah Terdakwa Sandi Bin Utoh merekap nomor judi hongkong tersebut kemudian rekapan berikut uang hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut untuk selanjutnya Terdakwa Sandi Bin Utoh setorkan kepada Sdr. Ibel (belum tertangkap). Setelah nomor dan uang disetorkan kepada Sdr. Ibel (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Sandi Bin Utoh hanya tinggal menunggu pemberitahuan dari Sdr. Ibel (belum tertangkap) nomor yang keluar dan yang menang yang dikirim melalui pesan singkat (SMS), biasanya nomor judi Jenis hongkong yang keluar dan yang menang akan diberitahukan oleh Sdr. Ibel (belum tertangkap) pada pukul 23.00 Wib. Setiap nomor yang Terdakwa Sandi Bin Utoh jual Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa Sandi Bin Utoh setorkan kepada Sdr. Ibel (belum tertangkap), Permainan Judi jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Sandi Bin Utoh tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa **SANDI Bin UTOH** pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Warung Bakso milik Sdr. Aprianto Als Mamang Bin Samari yang berada di Komplek PT. PSG Desa Air Tawar Kec. Kateman Kab. Inhil, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 19.10 Wib saksi Surya Triadmodjo Bin Mirzal Hamzah bersama – sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Abdullah Awang, dan Brigadir Fitri Febriadi melakukan Pengintaian terhadap sebuah warung bakso milik Sdr. Aprianto Als Mamang Bin Samari yang berada di Pasar Areal PT. PSG Desa Air Tawar Kec. Kateman Kab. Inhil, Riau tempat warung bakso tersebut digunakan oleh Terdakwa Sandi Bin Utoh untuk menjual togel jenis Hongkong, kemudian saksi Surya Triadmodjo Bin Mirzal Hamzah bersama dengan Aipda Abdullah Awang, dan Brigadir Fitri Febriadi memperhatikan gerak – gerak Terdakwa Sandi Bin Utoh yang pada waktu itu sedang menulis disebuah kertas, selanjutnya saksi Surya Triadmodjo Bin Mirzal Hamzah bersama - sama dengan Aipda Abdullah Awang, dan Brigadir Fitri Febriadi langsung mendatangi Terdakwa Sandi Bin Utoh yang pada saat itu hendak meninggalkan warung bakso milik Sdr. Aprianto Als Mamang Bin Samari, pada saat dilakukan penangkapan ditangan Terdakwa Sandi Bin Utoh ditemukan 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan Rekap Nomor, uang tunai sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 5230 warna Putih Hitam dan 1 (satu) buah Pena Hitam Putih ;

Bahwa sistem permainan judi jenis Hongkong tersebut hampir sama dengan permainan judi jenis Sie Jie. Biasanya apabila ada orang yang ingin membeli nomor hongkong atau memasang nomor hongkong kepada Terdakwa Sandi Bin Utoh, orang tersebut bisa membeli langsung atau datang langsung kepada Terdakwa Sandi Bin Utoh dan kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Sandi Bin Utoh, pembelian nomor jenis judi hongkong tersebut juga dapat dilakukan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone Terdakwa Sandi Bin Utoh, pembelian nomor jenis judi hongkong tersebut bermacam – macam, ada yang membeli nomor 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, pembeliannya juga dengan harga yang bermacam – macam minimal pembelian nomor tersebut adalah dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor – nomor juga dapat dibeli dengan harga yang beragam, ada yang membeli nomor 2 angka dengan harga Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan ada juga yang membeli dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 2 angkanya, begitu juga untuk nomor angka 3 dan 4 dengan harga yang beragam, semakin tinggi harga nomor yang dibeli maka semakin besar uang menang yang diterima jika nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar atau menang sebagai contoh pembeli membeli nomor 2 (dua) angka dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) jika nomornya yang dibeli tersebut keluar atau menang maka sipembeli

Halaman 5 dari 9 Pututusan Nomor 85/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan hadiah atau uang menang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) jika yang dibelinya nomor 2 (dua) angka dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan nomor yang dibeli tersebut menang atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Biasanya penjualan nomor judi jenis hongkong tersebut Terdakwa Sandi Bin Utoh lakukan mulai dari pukul 19.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib. Setelah itu seluruh nomor yang telah Terdakwa Sandi Bin Utoh Jual kemudian di Rekap ke dalam selebar kertas, setelah Terdakwa Sandi Bin Utoh merekap nomor judi hongkong tersebut kemudian rekapan berikut uang hasil penjualan judi jenis hongkong tersebut untuk selanjutnya Terdakwa Sandi Bin Utoh setorkan kepada Sdr. Ibel (belum tertangkap). Setelah nomor dan uang disetorkan kepada Sdr. Ibel (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Sandi Bin Utoh hanya tinggal menunggu pemberitahuan dari Sdr. Ibel (belum tertangkap) nomor yang keluar dan yang menang yang dikirim melalui pesan singkat (SMS), biasanya nomor judi Jenis hongkong yang keluar dan yang menang akan diberitahukan oleh Sdr. Ibel (belum tertangkap) pada pukul 23.00 Wib. Setiap nomor yang Terdakwa Sandi Bin Utoh jual Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima persen) dari hasil penjualan yang Terdakwa Sandi Bin Utoh setorkan kepada Sdr. Ibel (belum tertangkap), Permainan Judi jenis hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Sandi Bin Utoh tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-10/TEMBIL/02/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin UTOH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**Perjudian** “ ;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sandi Bin Utoh pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 5230, warna putih hitam.

Dirampas untuk negara ;

- 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan rekap nomor.
- 1 (satu) buah pena hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;**

4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/PID.B/ 2015/PN.Tbh tanggal 23 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa **SANDI Bin UTOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” ;

2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SANDI Bin UTOH**

dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan ;**

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 5230 warna Putih Hitam;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kertas yang bertuliskan rekap nomor;
- 1 (satu) buah pena Hitam Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

5. Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Tbh Jo Nomor Perk Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/Pid.B/2015/PNB.Tbh yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/Pid.B/2015/PNB.Tbh tanggal 23 April 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 ;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 4 Mei 2015 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2015 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 4 Mei 2015 Nomor: W4.U5/0660/HN.01.10/V/2015 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai efek jera, tidak mempunyai daya tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan mengadili sendiri putusan pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/Pid.B/2015/PNB.Tbh tanggal 23 April 2015 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/Pid.B/2015/PNB.Tbh tanggal 23 April 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/Pid.B/2015/PNB.Tbh tanggal 23 April 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-undang Nomor 89 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lainnya dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 23 April 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EWIT SOETRIADI, S.H.,H.M** sebagai Hakim Ketua, **H. ANTHONY SYARIEF, S.H** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **16 Juni 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ANTHONY SYARIEF, S.H.

EWIT SOETRIADI, S.H.,H.M

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSVIATI, S.H_

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 85/Pid.B/2015/PT.PBR.